

## **Implementasi Kafa'ah dalam Pernikahan Pada Masyarakat Kota Bengkulu: Studi Kasus Kecamatan Gading Cempaka**

**M. Adul Usud Al Ichlas**

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: [adulusud@gmail.com](mailto:adulusud@gmail.com)

**Abstract:** Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi masyarakat kota Bengkulu konsep pemilihan pasangan yang ada dalam pernikahan islam yaitu konsep kafa'ah. Mengenai hal ini timbul beberapa pertanyaan terkait pengimplementasian kafa'ah. Setidaknya akan ada dua masalah utama yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pemahaman Masyarakat di Kecamatan Gading Cempaka tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan. (2) Bagaimana implementasi konsep kafa'ah dalam pernikahan pada Masyarakat Kecamatan Gading Cempaka. Penelitian ini akan menggunakan Teknik deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan informasi dan data terkait implementasi kafa'ah yang ada pada masyarakat kota Bengkulu dan akan menyelesaikan permasalahan ini secara mendalam dan kompetitif melalui kajian ilmiah. Dengan semua proses ini diharapkan menemukan solusi pada permasalahan ini, sehingga dapat dipaparkan, dianalisis dan dibahas. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Pemahaman masyarakat Kota Bengkulu mengenai konsep Kafa'ah masih terbilang sangat minim. (2) Implementasi Kafa'ah pada masyarakat Kota Bengkulu berlangsung cukup baik dimana kebanyakan aspek yang ada dari konsep Kafa'ah telah dijalankan dengan cukup baik.

**Kata Kunci:** kafa'ah; pernikahan; implementasi.

**Abstrak:** This study aims to determine the implementation of the concept of choosing a partner in Islamic marriage in Bengkulu city society, namely the concept of kafa'ah. Regarding this, several questions arise regarding the implementation of kafa'ah. There will be at least two main problems that will be studied in writing this thesis, namely: (1) How is the understanding of the community in Gading Cempaka District about the concept of kafa'ah in marriage. (2) How is the implementation of the concept of kafa'ah in marriage in the Gading Cempaka District Community. This study will use qualitative descriptive techniques that aim to present and explain information and data related to the implementation of kafa'ah in the Bengkulu city community and will resolve this problem in depth and competitively through scientific studies. With all these processes, it is hoped that a solution will be found to this problem, so that it can be presented, analyzed and discussed. From the results of the study, it was found that (1) The understanding of the Bengkulu City community regarding the concept of Kafa'ah is still very minimal. (2) The implementation of Kafa'ah in the Bengkulu City community has gone quite well, where most of the existing aspects of the Kafa'ah concept have been implemented quite well.

**Keywords:** kafa'ah; marriage; implementation.

### **Pendahuluan**

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.<sup>1</sup> Adapun

---

<sup>1</sup> T Husni and Otong, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Galuh," *Universitas Galuh* 5, no. 2 (n.d.).

tujuan pernikahan sendiri telah disebutkan Pasal 1 UU pernikahan No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan pernikahan dalam satu pasal, yaitu bab II pasal 3 menetapkan bahwa "Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Istilah sakinah, mawaddah dan rahmah yang biasa dipakai oleh sebagian masyarakat Islam yang berasal dari ayat 21 surat ar-Rum dengan konteksnya, menurut ilmu tafsir adalah tentang penciptaan Nabi Adam as.<sup>2</sup>

Langkah pemerintah untuk terciptanya tujuan tersebut dengan mengadakan program bimbingan pra nikah, ini mempunyai tujuan untuk memberikan bekal dan ilmu tentang keharmonisan dalam membina keluarga sehingga calon pengantin laki-laki dan perempuan dapat membentuk keluarga tentram, damai, sejahtera serta ideal.<sup>3</sup> Bimbingan pernikahan juga dapat membimbing seseorang agar dapat membina kerukunan, serta bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari masing-masing calon. Islam menghadirkan sebuah solusi untuk meminimalisir terjadinya masalah pada pernikahan yaitu dengan adanya konsep kafa'ah.<sup>4</sup>

Kafa'ah merupakan istilah yang dapat ditemui pada pernikahan islam, dimana ini merupakan salah satu anjuran yang ditujukan untuk menjadi panduan dalam memilih pasangan, kafa'ah menuntut adanya kesamaan atau kesetaraan bagi kedua pasangan. Adapun menurut para ulama, di antaranya Imam al-Thaurī, ḤasanBaṣrī, serta al-Karkhī dari kalangan Ḥanafiyah berpendapat bahwasanya kafa'ah bukan merupakan syarat dalam pernikahan, baik syarat sah, maupun syarat keniscayaan. kafa'ah adalah solusi yang ditawarkan Islam agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga kedepan tidak meributkan hal-hal mendasar.<sup>5</sup>

Indonesia juga mengenal konsep kafa'ah dapat dilihat pada KHI dalam menentukan kafa'ah pernikahan lebih menilai dari segi agama. Sebab, ukuran kafa'ah selain agama tidak menjadi pertimbangan dalam alasan pencegahan pernikahan. Akan tetapi, pencegahan pernikahan dapat dilakukan pada hal-hal tertentu yang dibahas melalui KHI Pasal 60 Ayat (2) yaitu pencegahan pernikahan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat pernikahan menurut undang-undang maupun hukum islam. Pada hal ini agama pasangan haruslah sama yang mana agama juga merupakan aspek pertimbangan dalam kafa'ah.<sup>6</sup>

Kafa'ah, menurut Husain Muhammad merupakan suatu kecocokan atau kesesuaian antara satu pasangan dan kesesuaian yang dimaksud oleh beliau secara

---

<sup>2</sup> Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (n.d.): 164–74, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.

<sup>3</sup> Ahmad Bahauddin A M Bahau, "Efektivitas Sertifikat Perkawinan Dalam Pernikahan," *Jurnal Perspektif* 15, no. 2 (n.d.): 106–20, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v15i2.86>.

<sup>4</sup> Bahau, "Efektivitas Sertifikat Perkawinan Dalam Pernikahan."

<sup>5</sup> Husni and Otong, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Galuh."

<sup>6</sup> Husni and Otong, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Galuh."

idealnya ada empat aspek, maka yang menjadi prioritas adalah ad-din. Ad-din dalam konteks ini dimaknai sebagai ukuran keserasian dalam moralitas yang universal atau dalam artian akhlak, bukan sesuatu idealisme yang bersifat lahiriyah. Keempat aspek ini pun ditemui pada hadis dimana rasulallah menjelaskan kriteria pemilihan basangan adalah berdasarkan kecantikan, lalu nasab yaitu asal keturunan lalu, harta, dan yang menjadi pertimbangan pokok adalah agama.<sup>7</sup>

Agama merupakan aspek penting dalam pemilihan pasangan, namun akan ada aspek tambahan yang menyesuaikan dengan keadaan sosiologis atau pun budaya. Perbedaan ini bukan hal yang aneh bahkan dalam kafa'ah pun ada rekonstruksi konsep, konstruksi lama tentang kafaah mengandung nuansa diskriminatif dan problematik. Ini dapat dilihat dari kriteria kafaah yang seluruhnya bersifat fisik-material, kecuali agama dan kesalihan. Manusia dipolarisasi kedalam sekat-sekat primordial: cantik-jelek, kaya-miskin, ningrat-rakyat biasa, merdeka-budak dan seterusnya. Polarisasi inilah yang melahirkan sikap diskriminatif dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Implementasi konsep kafa'ah dalam pernikahan berarti kecocokan yang diperlukan untuk membentuk menjaga ketahanan keluarga. Dalam implementasi konsep kafa'ah unsur agama adalah unsur terpenting dalam memilih kecocokan pasangan. Selain itu kafa'ah merupakan bentuk kemaslahatan yang berupa keridoan dari kedua belah pihak dalam berumah tangga. Sejalan dengan pemaparan sebelumnya dimana kafa'ah menjadi sebuah pilihan yang dapat diambil oleh calon suami atau pun untuk istri untuk menjaga ketahanan rumah tangga, dengan adanya kafa'ah ini pasangan memiliki lebih banyak kesamaan serta kecocokan nantinya.<sup>9</sup>

Kafa'ah hadir bukan menjadikan pernikahan sulit karena berbeda dari tujuan awalnya yakni sebagai upaya awal untuk kemaslahatan rumah tangga. Lalu, mengenai ukuran kafa'ah dalam perspektif ulama fiqh adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki sholeh meskipun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang tidak memiliki kedudukan atau derajat berhak menikahi perempuan yang memiliki derajat dan kedudukan yang lebih tinggi darinya. disini ada sedikit perbedaan dalam pemahaman kafa'ah.<sup>10</sup>

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, pernikahan seringkali terjadi hanya menitik beratkan pada suka sama suka tanpa adanya pertimbangan lain seperti yang dianjurkan dalam Islam (Kafa'ah), bahkan peneliti menemukan dalam masyarakat

---

<sup>7</sup> Muhammad Irsyad, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis)," in *SiNTESa Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, n.d., 1, 998-999.

<sup>8</sup> Nasrudin Nasrudin, Nur Mohamad Kasim, and Lusi Margareth Tijow, "Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 10 (n.d.): 1944-59, <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i10.317>.

<sup>9</sup> Audia Pramudita, *Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah: Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, n.d.).

<sup>10</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, n.d.).

Hibrida 10 RT. 17 banyak pernikahan yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Seperti pada sebuah keluarga yang menikah pada akhir tahun 2022 lalu dimana antara pasutri ini memiliki perbedaan jenjang pendidikan serta ada perbedaan dari segi taraf ekonomi, ini sangat berbeda dengan yang dianjurkan oleh kafa'ah, yang dikhawatirkan akan memicu pertengaran.<sup>11</sup>

Adapun pasangan lain menikah pada tahun yang sama secara garis besar memiliki kesesuaian dengan konsep kafa'ah, namun setelah ditanyakan lebih lanjut ternyata mereka, tidak mengetahui kafa'ah serta tidak terlalu memikirkan hal-hal itu. Peneliti juga melakukan wawancara pada informan lainnya, untuk memperkuat hipotesis bahwa kebanyakan masyarakat tidak mengetahui dan memahami apa yang dimaksud kafa'ah, apakah adanya kriteria tersendiri yang memang harus terpenuhi oleh calon pasangan sebelum menikah, tidak lupa pula menanyakan seberapa jauh pengetahuan mengenai kafa'ah yang ada pada pernikahan Islam.

Tanggapan pemuda setempat mengenai kriteria calon pasangan yang penting baik dan setia saja, sedangkan untuk masalah kafa'ah ia tidak mengetahuinya. Peneliti memang memilih informan yang memang belum menikah, untuk mewakili kalangan pemuda. Berikutnya pasangan yang telah lama menikah diharapkan menjadi perwakilan orang tua, memiliki respon yang hampir serupa yakni mereka juga tidak memiliki kriteria khusus dalam hal memilih pasangan dan untuk permasalahan kafa'ah sendiri hanya sebatas pernah mendengar tanpa mengetahui apa itu kafa'ah apa lagi mengetahuinya secara detail.<sup>12</sup>

Berikutnya adalah tokoh agama setempat, informan merupakan seorang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan agama pada Masjid Babussalam Hibrida 10. Hasil dari wawancara ini adalah kriteria terpenting dalam memilih pasangan adalah segi kesholehan (agama) karena sangat krusial dalam menentukan alur pernikahan nantinya, informan juga mengetahui tentang kafa'ah. Dari beberapa wawancara ini dapat disimpulkan bahwa hanya satu dari tiga informan yang mengerti kafa'ah. Kalangan yang mengetahui kafa'ah adalah mereka yang memang aktif menggali atau mempelajari ilmu-ilmu agama.<sup>13</sup>

Dari hasil observasi dan wawancara diatas dapat dilihat bahwa hanya kalangan tertentu yang mengetahui permasalahan Kafa'ah ini. Ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya literatur bahasa Indonesia yang membahas mengenai kafa'ah secara khusus jarang ditemui, bahkan dari yang peneliti temukan biasanya kafa'ah hanya dibahas pada satu bab saja dan bukan menjadi pokok bahasan, belum lagi skripsi

---

<sup>11</sup> Husna Sulfiyah and Hartini Tahir, "Konsep Kafa'ah Pada Pernikahan Anggota TNI Dalam Perspektif Hukum Islam," *QadāuNā* 2, no. mor 1 (n.d.): 215.

<sup>12</sup> Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (n.d.): 15–34, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>.

<sup>13</sup> Imam Syafi'I, "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah* 6, no. mor 1 (n.d.): 46.

mahasiswa HKI yang mengangakat masalah ini juga terbilang sedikit. Selain itu tausiyah mengenai kafa'ah sendiri juga cukup jarang, sehingga tidak heran pemahaman kafa'ah pada masyarakat Indonesia masih sangat kurang.

Kafa'ah ada untuk membantu mewujudkan tujuan dari pernikahan, dengan tidak menjalankan kafa'ah dapat memberi pengaruh negatif seperti, calon suami/istri memaksakan diri saat melaksanakan pernikahan sampai harus berhutang puluhan atau bahkan mungkin ratusan juta hanya untuk memenuhi permintaan dari calonnya, yang berasal dari keluarga berada. Selain itu rumah tangga akan berpotensi menjadi tidak harmonis karena adanya perbedaan mendasar baik dari segi ekonomi atau yang lainnya, ujungnya berakhir dengan perceraian, disini yang dirugikan bukan hanya kedua pasangan namun dapat berdampak kepada anak mereka.<sup>14</sup>

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya yang terjadi pada masyarakat Kota Bengkulu khususnya pada Kecamatan Gading Cempaka dalam melakukan pemilihan calon istri atau suami, apakah menggunakan konsep Kafa'ah atau malah ada kriteria tersendiri, serta bagaimana pandangan masyarakat mengenai konsep Kafa'ah dalam pernikahan Islam. Peneliti menaruh perhatian lebih pada permasalahan kafa'ah dimasyarakat, khususnya di masyarakat Kota Bengkulu Kecamatan Gading Cempaka.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dapat diartikan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. <sup>15</sup>Penelitian ini menggunakan metode wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Selain dikarenakan jarak lokasi yang tidak jauh peneliti juga mempertimbangkan bahwa lokasi ini dapat memenuhi data yang diharapkan oleh peneliti. Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan soasial sehingga peneliti akan terjun langsung ke lapangan, untuk menemukan data penelitian yang berkenanan langsung dengan interpretasi terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Dengan menggunakan jenis penelitian ini diharapkan peneliti memperoleh data yang lebih real atau nyata serta sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

## Pengertian Kafa'ah

Secara bahasa, al-kafā'ah berarti kesamaan dan kesetaraan. Secara istilah, ulama fiqh mendefinisikannya dengan "kesetaraan antara suami istri dalam hal-hal

---

<sup>14</sup> Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, n.d.).

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, n.d.).

tertentu, untuk mencegah terjadinya pertikaian. kafa'ah' merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta. Jadi kafa'ah merupakan tuntutan kesetaraan atau kesamaan bagi calon suami dan istri terhadap beberapa hal tertentu untuk mencegah pada pertikaian yang mungkin akan terjadi kedepannya.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak secara spesifik disebutkan untuk adanya kafa'ah, istilah kafa'ah sendiri muncul pertama kali melalui pemikiran Imam Hanafi sosok di balik Mazhab Hanafi dalam referensi lain yang peneliti temukan Kafa'ah atau kufu' secara etimologi adalah persamaan atau bisa diartikan juga dengan makna sepadan. Maksudnya persamaan antara kedua pasangan dalam hal starta dan status. Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa pengertian kafa'ah ialah kesepadanan atau setingkat, sepadan adalah keadaan suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Keduanya beragama Islam
2. Memiliki rupa yang tampan dan cantik
3. Keduanya dari keturunan yang baik
4. Keduanya orang kaya
5. Keduanya berpendidikan.

Menurut istilah ulama fiqih-pun tidak berbeda artinya dengan makna bahasa; Wahbah Al-Zuhaili Menerangkan bahwa kufu' itu adalah: "kesepadanan antara kedua pasangan sebagai bentuk pencegahan kecacatan dari beberapa aspek". Pada intinya para ulama memiliki kesamaan dalam memahami kafa'ah, hanya memiliki perbedaan pada aspek-aspek yang menjadi fokus utama yang harus adanya kesamaan. Intinya pada pemilihan kafa'ah merupakan suatu anjuran dalam mencari dan menentukan calon suami atau istri, di mana kafa'ah dituntut adanya kesamaan atau kesetaraan antara keduanya.

Perbedaan aspek utama dalam memandang persoalan kafa'ah berbeda berdasarkan pemahaman dari fuqaha yang dipengaruhi banyak faktor. Seperti halnya, dari Mazhab Malikiyah yang hanya menentukan 2 (dua) macam kafa'ah saja, paling penting diperhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu keagamaan dan kesehatan. Lalu yang kedua, pendapat jumhur ulama yaitu, Madzhab al-Hanafiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah, selain aspek agama, mereka menambahkan beberapa aspek lain sebagai aspek kufu' yang memang harus dijadikan pertimbangan dalam menerima seorang calon suami, yaitu:

1. Agama (Al-Diin);
2. Merdeka (Al-Hurriyah);

---

<sup>16</sup> Suwarjin Suwarjin, "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 2 (n.d.): 250–59.

3. Keturunan (Al-Nasab);
4. Profesi (Al-Hirfah).

Syafi'iyah sebagaimana telah dicatat oleh Abu Zahroh, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada penambahan dan pengurangan, demikian juga ada penekanan dan pengurangan. Al-Syafi'i menambah, sang calon suami tidak mempunyai cacat ('aib), Syafi'iah juga menekankan pada unsur kemerdekaan. Kemudian Al-Syafi'i tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi kafa'ah. Perbedaan pendapat dalam islam sangat lumrah ini dapat terjadi karena perbedaan persepsi dalam ushul fiqh dan fiqh serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid.

Catatan dari Abu Zahrah, dari Hanbaliyah didapatkan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan, Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Shafi'i, dengan catatan, menurut Ahmad, tidak mempunyai cacat ('aib) bukan dalam arti jasmani. Sementara sumber kedua menyebut, Ahmad hanya mencantumkan unsur Taqwa sama dengan Imam Malik. Meski berbeda dalam aspek lain para fuqaha sepakat pada satu aspek yakni aspek keagamaan, ini bukti bahwa aspek lain bisa saja berubah baik bertambah atau pun berkurang tergantung dengan keadaan sosial dan budaya namun, tidak dengan aspek satu ini.

Kafa'ah dalam Islam merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW pada Hadist. Salah satu contoh yang dapat ditemui ada pada Surah An-Nur, Q.S An-Nūr 24: 26. *"Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia."* (Q.S An-Nūr 24: 26)

### **Tujuan dan Kedudukan Kafa'ah**

Tujuan dari kafa'ah secara garis besar untuk mempermudah dalam menjalani dunia rumah tangga dan meminimalisir masalah didalamnya. Adapun aspek dalam kafa'ah menurut para ulama. pertama, pendapat Madzhab Imam Malik hanya mensyaratkan aspek Al-Diin saja dalam konsep kafa'ah-nya. Al-Diin itu berarti agama, namun bukan asal Islam. Salah satu tujuan dalam kafa'ah adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga yang didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dirahmati Allah SWT.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zulahlili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu: Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, n.d.).

Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi. Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya kafa'ah, karena masalah kafa'ah ini sangat peting dalam masalah rumah tangga, agar antara suami istri terhindar dari kegagalan dalam rumah tangga yang diakibatkan perbedaan diantara kedua pasangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Maka disini kafa'ah sangat berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang sakinah.

Adapun keseimbangan antara mempelai laki-laki dan perempuan akan sangat membantu untuk terbentuknya keluarga yang stabil dan bahagia serta seperti yang diungkapkan Wahabah Al-Zuhaili, kafa'ah juga bertujuan untuk menghindari "kecacatan" maksud kecacatan disini adalah kerusakan atau perseteruan yang muncul dari aspek apapun dalam sebuah pernikahan. Namun faktanya meski pun banyaknya pendapat ulama sebenarnya, "They agreed that there was no evidence from the Quran or authentic hadith. The hadiths regarding kafaah are all weak, so scholars differ on their legality."<sup>18</sup>

Lemahnya dalil yang berkaitan dengan kafaah ini menjadikan kedudukannya hanya sebatas anjuran saja, tidak sampai membuat pernikahan batal atau tidak sah. Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, Islam menganjurkan agar ada keseimbangan antara kedua calon suami istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan satu hal yang mutlaq, melainkan satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Karena sejatinya tujuan dari pernikahan adalah ibadah kepada Allah hingga kenyamanan adalah utama.

### **Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Gading Cempaka Tentang Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan**

Pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan dan kesamaan dalam Konsep Kafa'ah masih sangat terbatas oleh pengetahuan mereka, dimana dari hasil penelitian ini didapati bahwa pengetahuan masyarakat Kota Bengkulu mengenai istilah ini sangat minim. Tebukti dari informan yang berhasil diwawancarai pada penelitian ini, kebanyakan tidak mengetahui atau pun tidak pernah mendengar istilah Kafa'ah. Sebagai contoh pada sesi wawancara peneliti bersama informan atas nama Ibu Dini Juli Atuti dimana ia mengakui bahwa belmu pernah mendengar istilah Kafa'ah sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Sawaluddin Siregar, "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel," n.d.

"Bibit, bebet, bobot merupakan istilah yang sering saya dengar namun, jujur saja saya sendiri belum pernah mendengar istilah Kafa'ah ini sebelumnya, istilah ini masih asing ditelinga saya."

Ini pun juga senada dengan hasil wawancara peneliti bersama informan lainnya yang merupakan suami dari Ibu Dini sendiri, informan dengan nama Fandegaygisena ia pun mengaku belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya.

"Kafa'ah? Untuk istilah itu saya belum pernah mendengarnya sebelum ini. Kalo istilah bibit, bebet, dan bobot saya pernah dengar dan kebetulan saya juga merupakan keturunan Jawa."

Bukan hanya mereka berdua yang menganggap istilah ini asing, melainkan hampir keseluruhan informan sangat asing dengan istilah ini hal ini pula yang menjadikan pemahaman masyarakat mengenai konsep Kafa'ah dalam pernikahan dapat dikatakan sangat minim dan kurang. Ada pun hasil sesi tanya jawab bersama Bapak Rolly Hermenda pun memiliki jawaban yang sama yakni ia belum pernah mendengar apa lagi sampai mengetahuinya lebih jauh.

"Belum pernah, saya mendengar hal tersebut. Istilah ini baru saat ini saya mendengarnya, memangnya istilah apa ini? Dan apa hubungannya dengan pernikahan."

Sama dengan informan-informan sebelumnya dan informan lainnya Bapak Rolly mengaku belum pernah mendengar tentang permasalahan Kafa'ah ini, sehingga peneliti melanjutkan penelitian yang kurang lebih telah berjalan selama 1 (satu) bulan dan dari keseluruhan informan yang berhasil peneliti wawancarai peneliti akhirnya menemukan seseorang yang pernah mendengar mengenai istilah Kafa'ah meski ia tidak pernah mengetahui secara dalam karena informan mengaku hanya pernah mendengar dari pembicaraan orang lain saja, beriku pemaparan dari Ibu Rahma Oktavia:

"Pernah, saya pernah mendengar istilah itu, saat itu saya pernah mendengarnya dari pembicaraan orang namun saya tidak mengetahuinya secara lengkap dan jelas."

Berbeda dengan Konsep Kafa'ah yang asing ditengah masyarakat Kota Bengkulu karena memang istilah ini tidak pernah tejamah baik didunia pendidikan atau pun dakwah. Berbeda dengan Kafa'ah istilah Jawa "Bibit, Bebet, Bobot" justru lebih populer di masyarakat ini ditunjukkan dari informan semuanya mengetahui mengenai istilah ini. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki kesamaan dalam tujuannya yaitu menemukan pasangan yang terbaik. Istilah Jawa ini peneliti katakan lebih populer karena semua informan mengetahui dengan jelas, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu Ibu Edelwis:

“Saya pernah mendengar istilah itu. Menurut saya istilah itu masih sesuai namun masih harus ditambahkan dan sesuaikan dengan zaman guna menyeleksi pasangan, sayangnya banyak anak muda yang tidak memperhatikannya.”

Ia dapat memaparkan pandangannya dengan sangat leluasa karena istilah itu bukan suatu hal yang asing baginya, pada akhirnya pengetahuan masyarakat tentang Kafa'ah sangat minim, dapat dibuktikan dari informan yang peneliti wawancarai mayoritas dari informan tidak pernah mendengar istilah Kafa'ah. Untuk poin berikutnya peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai implementasi konsep Kafa'ah pada masyarakat Kecamatan Gading Cempak, apakah hal ini akan berbanding lurus dengan pemahaman yang ada pada masyarakat atau malah sebaliknya, implementasi berjalan.

### **Implementasi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Masyarakat Kecamatan Gading Cempaka**

Implementasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, secara singkat diartikan sebagai sebuah penerapan atau pelaksanaan, salah satu bentuk dari implementasi dengan menyediakan baik sarana ataupun prasarana. Kafa'ah adalah sebuah solusi atau anjuran dalam islam meskipun tidak berpengaruh pada sahnya pernikahan Kafa'ah menawarkan kesamaan dan kesetaraan antar pasangan dengan tujuan meminimalisir permasalahan dalam jalannya rumah tangga hingga dapat tujuan mencapai pernikahan yang membawa pada surganya Allah serta bahagia, sakina mawaddah wa rahmah.<sup>19</sup>

Kafa'ah merupakan konsep yang dapat ditemui dalam pernikahan islam serta berkaitan langsung dengan keadaan sosial dan budaya pada suatu daerah, hal ini yang mengakibatkan Kafa'ah tidak dapat dilepaskan dari pendapat atau pandangan yang ada pada masyarakat dan oleh karena itu pula unsur-unsur yang digunakan untuk diri sendiri dan orang lain akan berbeda satu dengan yang lainnya. Karena itulah peneliti akan melakukan wawancara beberapa informan sebagai informan yang diambil 10% dari populasi yang merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2023, dengan total 205 pasangan.

Dari ketujuh aspek yang ada dalam konsep Kafa'ah, pada aspek Agama sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana pernikahan antara muslim dengan pemeluk agama lainnya tidak diakui, sehingga semua informan dalam penelitian ini tentunya telah memenuhi aspek ini. Berikutnya untuk aspek kemerdekaan sudah tidak berlaku pada kondisi masyarakat modern seperti sekarang. Selanjutnya informan yang berhasil paeneliti wawancarai setidaknya ada beberapa hal dari aspek

---

<sup>19</sup> Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*.

Kafa'ah yang menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memilih pasangan diantaranya pekerjaan dan ketaatan.

Contoh informan yang menjadikan aspek pekerjaan sebagai salah satu aspek yang diperhatikan untuk memilih pasangan, adalah pernyataan dari Ibu Amelia Eka Tama sebagai berikut:

“Untuk pemilihan pasangan saya memiliki beberapa kriteria khusus diantaranya pola pikir atau mental, pekerjaan, dan bertanggung jawab.”

Selain Ibu Amelia, ada informan lain yang juga menyuarakan hal senada dia adalah Ibu Selfi Vera, dengan pernyataan sebagai berikut:

“Jika ditanyakan mengenai kriteria khusus dalam memilih pasangan mungkin bagi saya sendiri setidaknya ada dua hal, yaitu bertanggung jawab dan pekerjaan.”

Pemaparan dari informan sebelumnya yaitu bertanggung jawab dan pekerjaan. Lalu menurutnya pekerjaan adalah hal yang lebih penting dalam hal pemilihan pasangan, berikut pemaparannya:

“Yang harus lebih diutamakan dan yang menjadi lebih penting adalah pekerjaan dengan adanya pekerjaan dia (pasangan) akan dapat bertanggung jawab.”

Untuk aspek berikutnya adalah ketaatan di aspek ini ada salah satu informan yang menyuarakannya sebagai bahan pertimbangan atau kriteria dalam memilih pasangan, yaitu Bapak Ghifari Dwi Purwanto dan pernyataannya sebagai berikut:

“Setidaknya hal yang membuat saya memilih istri saya sekarang sebagai pasangan karena dia merupakan pribadi yang baik, sopan dan dia juga merupakan hamba yang taat.”

Seperti yang dijelaskan oleh dia pasangannya saat ini merupakan orang yang taat dan itu salah satu hal yang membuat ia yakin untuk menjadikannya istrinya saat ini. Pada aspek kesehatan/tidak cacat, sebelum melakukan pernikahan karena memang untuk saat ini pemerintah mewajibkan calon pengantin (catin) untuk melakukan pengecekan kesehatan, kebanyakan catin melakukan pengecekan kesehatan dan menganggap hal tersebut merupakan hal yang penting, meski ada beberapa informan yang tidak melakukan cek kesehatan sebelumnya namun baginya pengecekan adalah hal yang penting dan harus dilakukan.

Hal ini dapat ditemukan pada hasil wawancara dengan Bapak Dian Tristio Aji dimana tidak melakukan pengecekan kesehatan namun, ia beranggapan bahwa pengecekan kesehatan merupakan hal yang penting, sebagai berikut:

“Sebelum saya dan istri menikah memang tidak melakukan pengecekan kesehatan, namun meski tidak melakukan pengecekan kesehatan menurut saya hal itu merupakan sesuatu yang memang penting.”

Pendapat lain yang melakukan pemeriksaan kesehatan hal ini seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abimanyu, sebagai berikut:

“Saya melakukan pengecekan kesehatan sebelum menikah berupa pengecekan penyakit menular dan USG untuk istri saya, setidaknya kedua hal itu yang saya ingat. Pengecekan ini menurut saya penting guna mencegah hal yang tidak diinginkan.”

Pendapat lain yang setuju perihal pengecekan kesehatan ada pada pendapat Ibu Edelwis Tiara Poespamendri, sebagai berikut:

“Iya benar, saya melakukan pengecekan kesehatan sebelum menikah dan hal itu merupakan hal yang penting bahkan sangat penting dan perlu untuk dibicarakan dengan pasangan.”

Ada pula pendapat dari Ibu Selfi Vera menanggapi perihal pengecekan kesehatan, sebagai berikut:

“Iya benar, saya melakukan pengecekan berupa cek darah dan hal ini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan pasangan kita sebelum menikah.”

Aspek keturunan, untuk aspek ini salah satu hal yang paling sering mendapat perhatian dari masyarakat di berbagai daerah/wilayah Indonesia. Aspek ini terlihat pada istilah Jawa yang populer di masyarakat yaitu adalah “Bibit (Garis keturunan), Bebet (Status sosial ekonomi) dan Bobot (Kepribadian dan Pendidikan)”. Pada istilah ini garis keturunan (Bibit) menjadi hal pertama untuk di perhatikan, Bapak Yogi Pradana, yaitu sebagai berikut:

“Sebelum menikah dengan istri tahun kemarin, saya dan istri sering mengikuti acara keluarga, hingga hubungan saya dengan keluarga istri terbilang sangat dekat.”

Bapak Yogi mengaku ia dan sang istri sering menghadiri acara keluarga seperti buka bersama atau pernikahan saudara sehingga memiliki hubungan yang erat dan dekat dengan keluarga sang istri sebelum menikah. Dari wawancara lainnya dengan Bapak Ghifari Dwi Purwanto ia juga memiliki kedekatan dengan keluarga sang istri, pernyataannya sebagai berikut:

“Untuk menghadiri acara keluarga saya terbilang sering untuk menyempatkan untuk hadir hingga kedekatan dengan keluarga istri cukup dekat. Sebelum mengenal sang istri pun saya terlebih dahulu mengenal sang ayah (Mertua) yang merupakan penjual kelapa muda langganan saya.”

Kedekatan Bapak Ghifari dengan mertua dekat karena memang dia sering bertemu dan berbincang karena mertuanya sat itu berjualan kelapa muda, mereka memang memiliki kedekatan yang erat. Berikutnya wawancara dengan Ibu Djeng Ayu Dwi Haryanti:

“Untuk acara keluarga saya tidak terlalu sering untuk hadir namun saya dan suami masing-masing kenal dekat dengan keluarga satu dengan yang lain.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ayu ia dan suami tidak sering untuk hadir di acara keluarga namun ia mengaku memiliki kedekatan dengan keluarga. Untuk aspek harta peneliti mendapati bahwasannya masyarakat Kota Bengkulu terkhusus masyarakat Kecamatan Gading Cempaka semua informan tidak mempermasalahkan harta, seperti saat peneliti wawancara dengan Ibu Diana Puspita Sari sebagai berikut:

“Saya tidak terlalu memikirkan perihal harta dan sebagainya, menurut saya itu bukan yang harus menjadi fokus utama. Lalu untuk keadaan pasangan memiliki kelebihan penghasilan tentunya saya senang.”

Dari wawancara ini peneliti mendapati Ibu Diana selaku informan mengaku bahwa ia tidak mempermasalahkan mengenai harta bahkan ia berkata tidak terlalu memikirkannya. Peneliti pun mendapati adanya aspek atau faktor lain yang menjadi perhatian masyarakat untuk memilih pasangan atau istri, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa yang menjadi faktor pertimbangan adalah: Sifat & Prilaku, Mental, Komunikasi, Kecocokan, Bertanggung Jawab dan Pola pikir/Kedewasaan. Sebagai contoh salah satu informan yang menganggap pentingnya masalah sifat dapat kita lihat pada sesi wawancara bersama Bapak Abimanyu sebagai berikut:

“Untuk kriteria khusus mungkin saya akan memperhatikan soal sifat/tingkah laku, menyayangi, mengayomi, dan mampu keluarga saya dan dari semua itu saya lebih mengutamakan sifat, tingkah dan prilaku itu pula yang membuat saya memilih istri saya saat ini.”

Adapun pernyataan dari informan lainnya yang mengutamakan mental dan bertanggung jawab seperti dari hasil wawancara saya bersama Ibu Amelia Eka Tama sebelumnya, ia mengutamakan pola pikir/mental, pekerjaan dan bertanggung jawab. Menurutnya ketiga hal itu merupakan sesuatu yang perlu dimiliki calon pasangan dan untuk pekerjaan adalah sesuatu yang memang salah satu yang sudah seharusnya dimiliki oleh calon pasangan. Meski jika harus memilih ia menjawab sebagai berikut:

“Jika harus memilih mungkin saya memilih mental. Karena, mental akan menjadi faktor penentu dengan mental yang baik ia akan bekerja dan itu adalah bentuk dari bertanggung jawab.”

Perhatian terhadap aspek tanggung jawab biasanya disuarakan oleh pihak perempuan (istri), dapat kita lihat dimana keseluruhan informan yang menjawab aspek tanggung jawab adalah pihak perempuan sebagai seorang istrilah, berbeda dengan pihak laki-

laki (suami) tidak seorang pun yang membahas mengenai hal ini. Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat menganggap aspek tanggung jawab adalah aspek yang harus dimiliki oleh laki-laki bukan oleh perempuan, selain Ibu Amelia peneliti juga menemukan beberapa informan lain, seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Djeng Ayu Dwi Haryanti pada sesi wawancara peneliti bersamanya.

“Untuk alasan saya akhirnya memilih pasangan (Suami) saya saat ini tidak lain karena sikap tanggung jawabnya. Untuk masalah kriteria khusus saya tidak memilikinya.”

Dalam pernyataannya tersebut ia mengaku memilih pasangannya yang saat ini adalah suaminya dikarenakan ia merasa suaminya memiliki sikap tanggung jawab dan itu salah satu bahkan satu-satunya alasan ia memilih pasangannya saat ini, ia pun menambahkan bahwa ia tidak memiliki kriteria khusus dalam memilih pasangan. Selain itu ada pula yang memilih istrinya karena dia merasakan adanya kecocokan satu dengan yang lainnya selain itu ia juga beranggapan bahwa kedewasaan dalam berpikir juga menjadi perhatiannya, ini disampaikan oleh Bapak Yudo Oktasaputra:

“Saya akhirnya memilih istri saya saat ini karena merasa adanya kecocokan diantara kami dan untuk masalah kesamaan atau kesepadanan menurut saya itu tidak harus yang lebih penting adanya kecocokan.”

Bapak Yudo mengaku bahwa kecocokan menjadi penyebab ia memilih istrinya dan kecocokan menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan tambahnya, lalu ia melanjutkan pernyataannya mengenai kriteria dalam pemilihan pasangan sebagai berikut:

“Jika ditanya mengenai kriteria khusus mungkin saya akan menjawab kedewasaan dalam berpikir, karena dengan adanya kedewasaan berpikir akan memudahkan dalam komunikasi terutama dalam penyelesaian masalah kedepannya.”

Ia pun melanjutkan dengan pernyataan bahwa kedewasaan berpikir juga menjadi sebuah kunci dalam menjalani kehidupan berumah tangga selain memudahkan dalam berkomunikasi juga akan membantu dalam menyelesaikan masalah yang akan dihadapi kedepannya. Selain bapak Yudo ada pun pendapat dari Ibu Dini Juli Astuti yang setuju bahwa kedewasaan menjadi kriteria khusus dalam memilih pasangan, adapun pernyataannya sebagai berikut ini:

“Alasan saya memilih dia sebagai suami saya dikarenakan kedewasaan dan rasa tanggung jawabnya. Untuk kriteria khusus dalam memilih pasangan setidaknya yang saya perhatikan adalah Agama, sholatnya, tanggung jawab, sikap ke orang tuanya.”

Berikutnya diluar enam aspek tambahan tadi ada pun yang menginginkan pasangan yang lebih pintar dari dirinya, seperti dari pemaparan dari Ibu Edelwis Tiara Poespamaendri sebagai berikut:

“Untuk kriteria khusus sebenarnya tidak ada yang terlalu dikhususkan yang terpenting dia orang yang lebih cerdas/pintar dari saya, karena dengan kecerdasan/kepintaran ini akan berpengaruh untuk kedepannya mulai dari pola pikir, komunikasi, dan pekerjaan.”

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa dari ketujuh aspek yang ada dalam konsep Kafa'ah yaitu: Agama, Ketaatan, Keturunan, Tidak Cacat/Kesehatan, Kemerdekaan, Pekerjaan dan Harta. Dari ketujuh aspek yang ada dalam konsep Kafa'ah aspek yang sering kali menjadi perhatian utama bagi para informan adalah aspek agama. Semua informan merupakan pasangan suami dan istri yang tercatat secara resmi pada KUA Kecamatan Gading Cempaka dan salah satu syarat pernikahan di Indonesia tidak menerima pernikahan beda agama, secara otomatis maka keseluruhan informan memenuhi aspek ini.

Berikutnya adalah aspek pekerjaan dimana dalam penelitian ini keseluruhan informan telah saling mengetahui pekerjaan yang dimiliki dari pasangannya sebelum berkomitmen menikah, bahkan beberapa informan menjadikan pekerjaan sebagai kriteria khusus dalam pemilihan pasangan. Sejauh ini pula aspek pekerjaan merupakan hal yang selalu disinggung oleh para informan dalam memilih pasangan, meski dengan bahasa dan alasan yang berbeda-beda. Setidaknya hal ini lah yang membuat peneliti menyimpulkan bahwa aspek pekerjaan merupakan sesuatu yang diperhatikan setelah aspek agama.

Lalu berikutnya aspek kesehatan mayoritas para informan setuju bahwa melakukan pengecekan kesehatan dengan calon pasangan merupakan sesuatu yang penting bahkan salah satu informan mengatakan ini hal yang perlu dibicarakan dengan pasangan. Meski kebanyakan informan setuju dengan pentingnya pengecekan kesehatan, tidak sedikit pula pasangan yang tidak melakukan pengecekan kesehatan sebelum menikah. Secara tidak langsung aspek ini pun beriringan dengan aspek aspek harta, dari wawancara peneliti menemukan para informan tidak keberatan jika pasangan memiliki penghasilan yang lebih dibanding dirinya.

Meski demikian dari pihak laki-laki (suami) cenderung merasa minder dan khawatir jika memiliki penghasilan lebih sedikit dibanding sang istri. Berbeda dengan respon dari informan perempuan (istri) mereka akan tidak mempermasalahkan hal ini, justru ada beberapa informan mengatakan keberatannya jika dengan situasi yang sebaliknya yaitu pasangan memiliki penghasilan yang lebih sedikit. Adapun aspek selanjutnya yang diperhatikan adalah aspek keturunan, pada aspek ini peneliti menemukan beragam pernyataan namun memiliki suatu pola yang peneliti simpulkan.

Bahwa sebelum berlangsungnya pernikahan informan, baik perempuan atau laki-laki menjalin hubungan yang dekat dengan orang tua atau pun saudara kandung dari pasangan, namun untuk kedekatan dengan keluarga lainnya pihak laki-laki cenderung berusaha lebih akrab dibanding dengan pihak perempuan. Ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang menunjukkan pihak laki-laki meski belum menikah lebih sering mengikuti acara keluarga pasangannya baik acara formal berupa pernikahan ataupun non-formal seperti buka bersama. Untuk aspek ketaatan sendiri sering kali dianggap penting dalam pemilihan pasangan.

Meski aspek agama menjadi hal yang diperhatikan oleh banyak orang namun faktanya untuk sapek ketaatan sendiri sering kali dinomor duakan bahkan diabaikan, itulah yang membuat peneliti menempatkan aspek ketaatan pada urutan ini. Yang terakhir adalah aspek kemerdekaan, dimana sapek ini telah tidak berlaku lagi diakarenakan telah tidak berlakunya sistem perbudakan. Selain ketujuh aspek Kafa'ah, masyarakat cenderung memiliki aspek lain yang menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan seperti: Sifat & Prilaku, Mental, Komunikasi, Kecocokan, Bertanggung Jawab dan Pola pikir/Kedewasaan.

Menurut teori implementasi yang telah peneliti paparkan pada bab landasan teori, secara singkat implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan suatu hal dengan tujuan tertentu, yang mana dengan terlaksananya suatu hal tersebut diharapkan dapat memberikan sebuah efek atau dampak tertentu. Ada pun pengimplementasian konsep Kafa'ah pada masyarakat Kota Bengkulu terbilang cukup berhasil dimana kebanyakan masyarakat memperhatikan aspek-aspek yang ada. Meski implementasi konsep Kafa'ah berjalan cukup baik, ini tidak diikuti dengan adanya pemahaman pada masyarakat Kota Bengkulu, tidak banyak masyarakat yang mengetahui konsep ini berbeda dengan istilah jawa "bibit, bebet, bobot" justru lebih populer di tengah masyarakat kita.

### **Kesimpulan**

Pemahaman masyarakat Kota Bengkulu mengenai konsep Kafa'ah masih terbilang sangat minim. Terlihat dari para informan yang peneliti wawancarai mayoritas tidak dapat menjelaskan mengenai konsep Kafa'ah dalam pernikahan. Para informan yang berhasil peneliti wawancarai mengaku tidak pernah mendengar istilah tersebut, mereka menganggap istilah ini adalah istilah yang asing dalam dunia pernikahan. Hanya ada satu informan yang mengaku pernah mendengar istilah Kafa'ah sebelumnya, dimana ia merupakan tamatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UINFAS 2020 meski demikian saat ditanyai lebih lanjut ia tidak dapat memaparkan konsep Kafa'ah lebih lanjut.

Implementasi Kafa'ah pada masyarakat Kota Bengkulu berlangsung cukup baik dimana kebanyakan aspek yang ada dari konsep Kafa'ah telah terjalankan dengan cukup baik. Dapat dilihat bahwa kebanyakan masyarakat menganggap aspek-aspek

dalam konsep Kafa'ah merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam pemilihan calon pasangan, dengan urutan aspek agama, pekerjaan & harta, kesehatan, keturunan, ketaatan dan terakhir aspek kemerdekaan. Selain aspek-aspek yang ada dalam konsep Kafa'ah tiap orang memiliki faktor lain sebagai bahan pertimbangan dan tidak jarang faktor lain inilah yang dijadikan utama.

### Daftar Pustaka

- Al-Zulahili, Wahbah. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu: Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, n.d.
- Bahau, Ahmad Bahauddin A M. "Efektivitas Sertifikat Perkawinan Dalam Pernikahan." *Jurnal Perspektif* 15, no. 2 (n.d.): 106–20. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v15i2.86>.
- Husni, T, and Ootong. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Galuh." *Universitas Galuh* 5, no. 2 (n.d.).
- Irsyad, Muhammad. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis)." In *SiNTESa Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, 1, 998–999, n.d.
- Nasrudin, Nasrudin, Nur Mohamad Kasim, and Lusi Margareth Tijow. "Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 10 (n.d.): 1944–59. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i10.317>.
- Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (n.d.): 164–74. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.
- Pramudita, Audia. *Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah: Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, n.d.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (n.d.): 15–34. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>.
- Rahmat, Hakim. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.
- Siregar, Sawaluddin. "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel," n.d.
- Sulfiyah, Husna, and Hartini Tahir. "Konsep Kafa'ah Pada Pernikahan Anggota TNI Dalam Perspektif Hukum Islam." *QadāuNā* 2, no. mor 1 (n.d.): 215.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, n.d.
- Suwarjin, Suwarjin. "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage." *JURNAL*

**M. Adul Usud Al Ichlas:** *Implementasi Kafa'ah dalam Pernikahan...*

*ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 2 (n.d.): 250–59.

Syafi'I, Imam. "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah." *Asy-Syari'ah* 6, no. mor 1 (n.d.): 46.

Zarkasih, Ahmad. *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, n.d.